

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Kesehatan, dan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang selanjutnya disingkat UPT Bapelkes, dan Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan kediklatan tenaga kesehatan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
12. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan pelayanan laboratorium kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 2 (Dua) UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari:
 - a. Balai Pelatihan Kesehatan; dan
 - b. Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
- (2) Seluruh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh Kepala UPT.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi****Paragraf I
UPT Balai Pelatihan Kesehatan****Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pelatihan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - d. Kepala Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf II
UPT Laboratorium
Kesehatan dan Kalibrasi****Pasal 5**

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi masing-masing terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik;
 - d. Kepala Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPT Balai Pelatihan Kesehatan

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Kesehatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan maupun masyarakat dalam melaksanakan program kesehatan sesuai bidang dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis pengembangan mutu sumber daya manusia kesehatan, melalui pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis akreditasi dan pengendalian pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
- c. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan;
- d. penyediaan prosedur dalam pelaksanaan pelatihan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Kepala UPT Pelatihan Kesehatan

Pasal 8

Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan program pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan program dan rencana kegiatan bidang tugas UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisa kebutuhan pelatihan dengan cara berkoordinasi dengan Bidang-Bidang Dinas Kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai Pelatihan Kesehatan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan pengendalian mutu;

- f. pelaksanaan pemenuhan akreditasi institusi dengan melibatkan seluruh staf untuk mempersiapkan komponen akreditasi dan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Jabatan Fungsional Tertentu (widyaiswara) dalam penyelenggaraan pelatihan;
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - h. mengelola administrasi keuangan UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Balai Pelatihan Kesehatan;

- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;
- k. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Pelatihan Kesehatan.

Paragraf 3
Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat serta kemitraan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Penyelenggaraan Pelatihan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan pada Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan dan mengadministrasikan data serta kegiatan pelatihan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - g. melaksanakan pengkajian kebutuhan pelatihan pada UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - h. mengelola sistem informasi dan jaringan kegiatan pelatihan;
 - i. melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pelatihan yang untuk menentukan waktu, Peserta, panitia pelaksana, fasilitator, akomodasi, konsumsi, dan fasilitas pendukung pelatihan;
 - j. menyiapkan dan menentukan lokasi Prektek Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta pelatihan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - k. menyusun kerangka acuan dan kurikulum serta jadwal pelatihan;

- l. menyiapkan bahan ajar, bahan sosialisasi, dan bahan praktik pelatihan;
- m. membuat surat pemanggilan kepada peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan dan kriteria peserta pelatihan.
- n. melaksanakan kegiatan pelatihan, melakukan pemantauan proses belajar-mengajar, melakukan pendampingan pelatihan, dan membuat pencatatan proses pelatihan;
- o. melakukan evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pasca pelatihan;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Pelatihan Kesehatan.

Paragraf 4
Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu

Pasal 12

- (1) Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan akreditasi kegiatan pelatihan serta penyusunan rencana program pengembangan dan pengendalian mutu pelatihan bidang kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan di Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menghimpun dan mengolah data akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Pelatihan Kesehatan;
 - g. memeriksa dokumen usulan akreditasi pelatihan dan membuat penilaian terhadap dokumen/komponen akreditasi yang telah diajukan.

- h. melaksanakan akreditasi pelatihan yang akan dilaksanakan;
- i. menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Ketua Tim untuk penerbitan Surat Keterangan Akreditasi Pelatihan.
- i. melaksanakan pengendalian mutu pelatihan dan menyusun laporan hasil audit;
- j. melakukan koordinasi dan verifikasi dengan Penyelenggara Pelatihan dalam hal sertifikasi dan pengendalian mutu;
- k. membuat laporan tertulis tentang penilaian mutu pelatihan dan memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelatihan dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Akreditasi dan Pengendalian Mutu baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Pelatihan Kesehatan.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Pasal 13

UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan dalam pelayanan laboratorium kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta pemeliharaan alat kesehatan dan kalibrasi dalam wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kebijakan teknis pelayanan laboratorium kesehatan;
- b. pengoordinasian dan kerja sama upaya pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan patologi klinik, hematologi, serologi, mikrobiologi, imunologi, kimia kesehatan dan toksikologi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan;
- e. pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan;
- f. penyediaan sarana pemeriksaan laboratorium;
- g. pelaksanaan jejaring sistem rujukan;
- h. pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- i. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- j. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

Pasal 15

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan program kegiatan teknis operasinal dan /atau kegiatan teknis bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium lingkup patologi klinik, mikrobiologi, imunologi, serologi, virologi, kimia kesehatan dan toksikologi serta menyelenggarakan kegiatan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian program dan rencana kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- e. pengoordinasian dan kerja sama pelaksanaan tugas lintas program dan sektor; dan
- f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan pada Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- h. mengelola administrasi keuangan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;
- k. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Paragraf 3

Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik

Pasal 18

- (1) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik mempunyai tugas memberi pelayanan laboratorium Kesehatan yaitu melaksanakan tugas upaya pelayanan, persiapan, pengambilan, penyediaan, pemeriksaan, penilaian di lingkup Patologi klinik, Hematologi, Mikrobiologi, Kimia Kesehatan dan Toksikologi terhadap sampel darah yang berasal dari manusia, bahan makanan dan minuman, bahan yang berasal lingkungan dan bahan lain, dalam upaya penentu penegakan diagnose penyakit, penyembuhan, pemulihan, pemeliharaan kesehatan dalam menunjang upaya pencegahan, penyebaran penyakit, mengetahui kadar bahan kimia berbahaya atau obat-obatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan upaya pelayanan laboratorium kesehatan persiapan, pengambilan, penyediaan, pemeriksaan, penilaian lingkup Patologi klinik terhadap sampel darah atau bahan-bahan lain yang berasal dari tubuh manusia atau bahan-bahan lain untuk menunjang upaya penegakan diagnose penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
- g. melaksanakan upaya pelayanan laboratorium kesehatan persiapan, pengambilan, penyediaan, pemeriksaan, penilaian lingkup Mikrobiologi yaitu bakteriologi, parasitologi, imunoserologi dan virologi terhadap bahan yang berasal dari manusia, bahan makanan dan minuman, bahan asal lingkungan dan bahan lain untuk upaya penegakan diagnose dan penyembuhan penyakit, pemulihan, pemeliharaan kesehatan menunjang upaya pencegahan dan penyebaran penyakit;
- h. melaksanakan upaya pelayanan laboratorium kesehatan persiapan, pengambilan, penyediaan, pemeriksaan, penilaian lingkup Kimia Kesehatan dan Toksikologi terhadap bahan yang berasal dari manusia, bahan makanan dan minuman, bahan asal lingkungan yaitu air, tanah, udara serta bahan-bahan lain untuk mengetahui kadar bahan-bahan kimia berbahaya atau obat-obatan yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia;
- i. melaksanakan pemantapan mutu laboratorium kesehatan internal dan eksternal lingkup pemeriksaan/pengujian Patologi, Imunologi, Mikrobiologi, Bakteriologi, Virologi, Kimia Kesehatan, toksikologi;
- j. melaksanakan pelayanan laboratorium rujukan spesimen, sarana dan rujukan pengetahuan dan teknologi.
- k. mengelola surat menyurat dan arsip atas pelayanan teknis laboratorium kesehatan masyarakat dan klinik pada Seksi laboratorium Kesehatan Masyarakat dan klinik;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan teknis Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan klinik;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinik baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Paragraf 4
Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan perbaikan/pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan tindakan pemeliharaan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran yang dilakukan secara berkala;
 - g. melaksanakan tindakan kegiatan peneraan alat kesehatan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/atau bahan ukur;
 - h. melaksanakan tindakan pengujian uji fungsi alat kesehatan dengan menguji bagian-bagian alat kesehatan dengan kemampuan maksimum tanpa beban sebenarnya untuk mengetahui apakah secara keseluruhan alat kesehatan dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya;
 - i. melaksanakan tindakan pengujian uji keselamatan terhadap alat kesehatan untuk memperoleh kepastian bahwa alat kesehatan tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan alat kesehatan;
 - j. melaksanakan tindakan pengujian uji kinerja alat kesehatan untuk mengetahui seberapa besar kinerja suatu alat kesehatan sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi;
 - k. melakukan tindakan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, berdasarkan pedoman pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;

- l. melaksanakan tindakan pengujian dan/atau kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan untuk keperluan diagnose, terapi, rehabilitasi, dan penelitian medik baik secara langsung maupun tidak langsung dan memiliki parameter penunjukan, keluaran, atau kinerja;
- m. melaksanakan dokumentasi/pelaporan kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
- n. melaksanakan kegiatan evaluasi kinerja mutu pengujian dan kalibrasi berkala secara internal dan eksternal meliputi interkomparasi, uji profisiensi, atau uji banding;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan UPT Balai Pelatihan Kesehatan dan UPT Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang kesehatan yang diatur sesuai Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 24

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kalawa Atei, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

MUGENI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**Drs. HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2017
TANGGAL 27 NOVEMBER 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN